

BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL

E-mail: blastal@Universitas Muhammadiyah Magelang.ac.id
Website: https://journal.Universitas Muhammadiyah Magelang.ac.id/index.php/blastal
ISSN: 2809-9664

Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid

Wahyu Galih Saputra¹, Bambang Tjatur Iswanto²⊜, Heniyatun³, dan Puji Sulistyaningsih⁴

assessing the formal aspects of the application.

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

- E-mail: bambangtjatur@ummgl.ac.id
- ©DOI: https://doi.org/10.31603/11753

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 224-03-2024 Revised: 24-04-2024 Accepted: 27-05-2024

Keywords

Marriage Dispensation Rejected Decision Religious Court Judge Marriage dispensation is the granting of permission to marry, provided to release or relax certain provisions in the law that may hinder marriage, such as the age limit of the prospective husband/wife. The request for a marriage dispensation is not always granted by the judge. The purpose of the researcher is to analyze and describe what distinguishes a decision of "inadmissible" from "rejected" in marriage dispensation applications. The method used for this research is the empirical normative method in analyzing the criteria and legal considerations used by judges in assessing the inadmissibility decision in the religious court, and also conducting interviews as primary data needs with practitioners. Overall, the criteria and legal considerations used by judges in assessing the "inadmissible" decision of marriage dispensation at the Mungkid Religious Court include formal, material, and urgent interest aspects. This research provides the decision-making process procedure, where the judge

must use the established criteria and legal considerations, starting from

ABSTRAK

Kata Kunci

Dispensasi Perkawinan Putusan Ditolak Pengadilan Agama Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin yang diberikan untuk melepaskan atau melonggarkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam undangundang yang mungkin menghambat perkawinan, seperti batasan usia calon suami/istri, permohonan dispensasi perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu dikabulkan oleh hakim. Tujuan dari peneliti adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa yang membedakan putusan tidak dapat diterima dan putusan ditolak dalam permohonan dispensasi kawin, metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode normatif empiris dalam menganalisa kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi tidak dapat diterima di pengadilan agama juga melakukan wawancara sebagai kebutuhan data primer kepada praktisi. Secara keseluruhan, kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi "tidak dapat diterima" di Pengadilan Agama Mungkid meliputi aspek formil, materiil, kepentingan mendesak, maka penelitian ini memberikan prosedur proses pengambilan keputusan, dalam hal ini hakim wajib menggunakan kriteria dan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan, dimulai dari menilai aspek formil permohonan.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan. Berdasarkan peraturan undang undangan, perkawinan mencakup beberapa aspek yang berbeda, antara lain faktor agama, budaya, dan sosial. Pada dasarnya, perkawinan tidak hanya merupakan ikatan legal antara dua individu, tetapi juga mencerminkan adanya kesepakatan dan komitmen, spiritual, dan sosial. Nilai-nilai dan tradisi yang terkait dengan perkawinan sering kali memberikan landasan bagi hubungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Definisi ini menekankan bahwa perkawinan menjadi suatu momen yang krusial dalam perjalanan hidup manusia. Selain membawa kedua pasangan ke fase kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis mengubah status keduanya. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan pedoman yang harus dipatuhi dalam melaksanakan perkawinan, salah satu peraturan yang tercantum di dalam undang undang tersebut ialah yang tertuang dalam penjelasan umum Undang Undang Perkawinan dalam point 4 huruf d disebutkan bahwa Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Hal tersebut dapat dipahami bahwa bagi calon pasangan suami maupun istri haruslah telah siap dari segi jasmani maupun Rohani.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974, untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, maka perlu ditetapkan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah berumur 16 (Enam belas) tahun. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 batas usia untuk melangsungkan perkawinan telah dirubah yaitu baik laki laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun. Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut memerintahkan kepada para pembentuk undang undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Namun jika calon pasangan suami istri belum berusia 19 tahun maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2019 dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan. Hal tersebut berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bagi calon suami isteri yang belum berusia berusia 19 tahun dapat melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (bagi yang beragama Islam), bagi yang beragama selain Islam kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 7 ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini [Pasal 7 ayat (1)] orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Permohonan dispensasi perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu dikabulkan oleh hakim. Hal ini melibatkan telaah mendalam dari pihak hakim untuk menginvestigasi apakah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan benar-benar dalam keadaan mendesak atau tidak. Hakim perlu melakukan penelitian dan analisis menyeluruh terkait urgensi atau hal yang mendesak yang mendasari permohonan tersebut. Hal tersebut bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan keadaan khusus yang menjadi dasar permohonan dispensasi perkawinan. Proses evaluasi ini memastikan bahwa hakim menjalankan fungsi keadilan dengan merinci apakah dispensasi perkawinan benar-benar diperlukan dalam situasi tersebut, Hakim juga harus mempertimbangkan dengan seksama kepentingan calon mempelai, kelayakan kedua pasangan, dan potensi dampak sosial dari keputusan yang diambil, Hakim harus memperhatikan tiga hal, yaitu yang berkaitan

¹ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *YUSTITIA* 19, no. 1 (2018): 303–35.

² Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

dengan keadilan, yang berkaitan dengan kepastian, dan yang berkaitan dengan kemanfaatan dalam setiap keputusannya.³

Sebagai contoh di Pengadilan Agama Kota Mungkid ada 3 (tiga) perkara pengajuan dispensasi perkawinan yang tidak dikabulkan yaitu dengan putusan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Mungkid, yaitu:

Tabel 1. Penetapan yang	Tidak Dapat Diterima	a Dipengadilan Aga	ama Mungkid

No	Tahun	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Alasan Pengajuan
1	2015	34/Pdt.P/2015/PA.Mkd	Tidak dapat diterima	Kehamilan diluar nikah
2	2015	87/Pdt.P/2015/PA.Mkd	Tidak dapat diterima	Kehamilan diluar nikah
3	2016	53/Pdt.P/2016/PA.P.Mkd	Tidak dapat diterima	Pemohon khawatir terjadi
				perbuatan yang dilarang agama

Jika dilihat pada Putusan Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd bahwa permohonan tersebut diajukan sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar 4 syarat permohonan dapat dikatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* yang menyebabkan permohonan tersebut tidak dapat diterima. Seyogyanya hakim dalam memberikan putusan "tidak dapat diterima" disertai dengan alasan mengapa memberikan putusan "tidak dapat diterima" Ketika hakim memutuskan bahwa suatu permohonan "tidak dapat diterima," penting bagi hakim untuk memberikan alasan yang jelas dan mendetail. Alasan ini diperlukan agar para pihak yang terlibat dalam perkara dapat memahami dasar hukum dari putusan tersebut, dan juga untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam proses peradilan. Definisi permohonan tidak dapat diterima atau putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yaitu adanya cacat formil yang melekat pada permohonan. ada 4 syarat permohonan dapat dikatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* yaitu: ⁴

- 1. Permohonan tidak memiliki dasar hukum
- 2. Permohonan mengandung error in persona
- 3. Permohonan mengandung cacat atau obscuur libel
- 4. Melanggar yurisdiksi absolut atau relatif dan sebagainya

Kemudian menurut Yahya Harahap menyatakan permohonan dispensasi perkawinan dapat ditolak jika pemohon dianggap tidak mampu membuktikan dalil permohonannya.⁵ Pemohon perlu memiliki bukti yang memadai untuk membuktikan dalil permohonannya dan meyakinkan hakim tentang kebutuhan mendesak atau keadaan khusus yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi perkawinan.⁶

Menurut buku yang ditulis oleh Heniyatun dalam pengajuan permohonan perkara dispensasi perkawinan tentunya pemohon harus benar memperhatikan, bahwa permohonan yang akan diajukan badan peradilan itu benar-benar yang berwenang untuk mengadili perseolan tersebut Wewenang absolut/ mutlak/

³ Abdul Helim and Elvi Soeradji, "Juridical Analysis Of The Refusal Of Marriage Dispensation In The Case Of Siri Marriage (Determination of The Case of The Kasongan National Court No. 20/Rev.p/2021/Pa.Ksn)" 1, no. 1 (2022).

⁴ Willa Wahyuni, "Beda Putusan Ditolak Dan Putusan Tidak Dapat Diterima," www.hukumonline.com, 2022.

⁵ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁶ Diana Kusumasari, "Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, Dan Tidak Dapat Diterima," www.hukumonline.com, 2011.

attributie van recht macht. Contohnya adalah menyangkut pembagian kekuasaan antara badan peradilan yang dilihat dari macamnya pengadilan dan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.⁷

Wewenang relative *distributie van recht macht*. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa atau sejajar, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Peneliti memfokuskan pada tema dispensasi perkawinan yang menitikberatkan pada "Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Putusan 0034/Pdt.P/2015/PA.Mkd) penelitian ini akan meneliti kriteria dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam menilai putusan dispensasi perkawinan yang tidak dapat diterima di pengadilan agama. Kemudian dalam penelitian ini peneliti akan mengidentifikasi perbedaan esensial antara putusan tidak dapat diterima dan putusan ditolak dalam permohonan dispensasi perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa PERMAsalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini untuk ditelusuri yaitu bagaimana kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi "tidak dapat diterima" di Pengadilan Agama Mungkid dan apa yang membedakan putusan tidak dapat diterima dan putusan ditolak dalam permohonan dispensasi kawin yang akan dijelaskan lebih detail oleh peneliti dalam bagian pembahasan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif empiris untuk meneliti permohonan dispensasi perkawinan dengan putusan tidak dapat diterima pada Putusan Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid, berdasarkan Undang-Undang dan norma hukum yang berlaku tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan topik penelitian yang telah berkekuatan hukum tetap⁸. Fokus penelitian ini adalah menganalisis putusan permohonan dispensasi perkawinan yang tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Mungkid pada Putusan Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd, untuk mendalami secara detail faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam putusan tersebut, serta menjelaskan implikasinya secara yuridis. Objek penelitian ini adalah permohonan dispensasi perkawinan yang tidak dapat diterima pada Putusan Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan pengacara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Putusan Pengadilan Agama Mungkid No 0034/Pdt.P/2015/PA.Mkd) serta bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, dan sumber dari internet yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Data kualitatif ini dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, pencatatan, dan penerapan sifat dan objek yang diteliti, serta dihubungkan dengan teori pendukung. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti, dengan penekanan pada pencatatan mendetail dan penggunaan teori pendukung untuk memastikan interpretasi yang objektif dan valid.

⁷ Heniyatun and Puji Sulistyaningsih, *Hukum Acara Perdata*, ed. Bambang Tjatur Iswanto (magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang Press, 2018).

⁸ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 7th ed. (yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2023).

3. PEMBAHASAN

Dalam penetapan permohonan dispensasi perkawinan pada Putusan Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd, hakim menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima dengan dasar-dasar materiil. Penetapan ini menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan dan ketepatan penggunaan dasar hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara ini. Penulis berpendapat bahwa terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut, khususnya dalam penggunaan amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Amar putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima umumnya digunakan ketika terdapat cacat formil dalam pengajuan permohonan. Cacat formil ini dapat berupa kesalahan prosedur atau ketidaklengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam konteks permohonan dispensasi perkawinan, cacat formil bisa berarti bahwa dokumen-dokumen yang disyaratkan tidak lengkap atau prosedur pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Namun, dalam kasus ini, hakim menggunakan dasar-dasar materiil untuk menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Dasar-dasar materiil mengacu pada substansi dan esensi dari permohonan yang diajukan, bukan pada prosedur atau kelengkapan berkas. Penulis berpendapat bahwa penetapan yang tidak dapat diterima karena alasan materiil merupakan kekeliruan, karena seharusnya pertimbangan materiil tersebut digunakan untuk menilai apakah permohonan dapat dikabulkan atau ditolak, bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan secara formil. Dalam analisis hukum, penulis menemukan bahwa hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun alasan ini valid dalam konteks penilaian substantif, penggunaan istilah "tidak dapat diterima" menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Seharusnya, jika hakim menilai bahwa permohonan tidak layak dikabulkan karena alasan materiil, putusan yang lebih tepat adalah menolak permohonan tersebut, bukan menyatakan tidak dapat diterima. Penulis juga menekankan pentingnya ketepatan dalam penggunaan istilah hukum dalam amar putusan untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian hukum.

Dalam praktik peradilan, istilah-istilah seperti "dikabulkan," "ditolak," dan "tidak dapat diterima" memiliki makna yang spesifik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Penggunaan istilah yang tidak tepat dapat merugikan para pihak dan mengundang ketidakjelasan dalam pelaksanaan putusan tersebut. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus lain, hakim menggunakan putusan "tidak dapat diterima" ketika terdapat kesalahan dalam pengajuan berkas atau tidak lengkapnya dokumen. Hal ini berbeda dengan kasus yang sedang dibahas, di mana hakim menggunakan alasan materiil untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

3.1. Kriteria dan Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Menilai Putusan Dispensasi "Tidak Dapat Diterima" di Pengadilan Agama Mungkid

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi di pengadilan agama dan pertimbangan Hakim sehingga memberikan putusan tidak dapat diterima dalam suatu permohonan Dispensasi Nikah yaitu:

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Magelang dengan bapak Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H. menyatakan bahwa penetapan permohonan dispensasi pernikahan dapat ditetapkan dengan penetapan tidak dapat diterima apabila diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya, jika permohonan diajukan oleh kedua orang tua anak, namun ternyata hanya salah satu yang mengajukan dengan alasan telah bercerai,

⁹ Ahmad Z. Anam, "Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang?," *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id* 12 (2017).

padahal ayah kandungnya masih ada. Atau, permohonan diajukan oleh ayah tiri, bukan oleh orang tua kandung, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Dalam hal ini, permohonan di tetapkan tidak dapat diterima ketika dianggap memiliki cacat formil karena terdapat kesalahan prosedur dalam pengajuan permohonan dispensasi pernikahan.

Pemberian izin dispensasi perkawinan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), terdapat ketentuan mengenai adanya "kepentingan mendesak". Namun, penafsiran frasa "kepentingan mendesak" ini bisa berbeda antara satu hakim dengan hakim lainnya. Ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai hal ini wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Magelang dengan ibu Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H. menyampaikan bahwa perkara dispensasi perkawinan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Peraturan ini memuat berbagai syarat dan pertimbangan yang harus dipenuhi dalam proses permohonan dispensasi perkawinan, yang mencakup syarat formil dan materiil.

Syarat formil dalam pengajuan dispensasi perkawinan meliputi pengajuan surat permohonan resmi ke Pengadilan Agama, dilengkapi dengan dokumen identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari kedua belah pihak. Selain itu, akta kelahiran calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan juga harus disertakan, serta surat rekomendasi dari dinas kesehatan yang relevan.

Syarat materiil yang harus dipenuhi mencakup adanya alasan mendesak yang logis dan dapat diterima, seperti adanya kehamilan di luar nikah atau kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan pernikahan segera. Pertimbangan medis dari dinas kesehatan setempat mengenai kesiapan fisik dan mental calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk menikah juga harus dipertimbangkan. Hakim wajib memberikan nasihat kepada calon mempelai mengenai konsekuensi pernikahan dini, dan jika nasihat ini tidak diberikan, maka perkara tersebut dapat batal demi hukum.

Dalam menilai permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus memastikan bahwa semua syarat formil dan materiil yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 telah dipenuhi. Hakim harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alasan-alasan mendesak yang diajukan dan menilai kebenaran serta relevansi rekomendasi dari dinas kesehatan. Pertimbangan-pertimbangan ini menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan apakah permohonan dispensasi perkawinan dapat diterima atau tidak. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan oleh hakim didasarkan pada pemenuhan syarat-syarat tersebut, serta kewajiban memberikan nasihat kepada calon mempelai demi memastikan keputusan yang adil dan bijaksana.

Wawancara dengan pengacara Achmad Nursobah, S.H.I., M.S.I. mengatakan bahwa dalam memutuskan kasus permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang melibatkan kehamilan di luar nikah, hakim seharusnya mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam pertimbangan agama. Pernikahan dalam konteks agama memiliki konsep sebagai ibadah, yang berarti bahwa pernikahan seharusnya dijalankan dengan niat untuk mencari berkah dan ridho dari Allah. Ketika pernikahan diawali oleh sesuatu yang buruk, seperti kehamilan di luar nikah, hal ini dapat mempengaruhi keberkahan dan ridho yang diharapkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan aspek spiritual dan religius ini dengan serius.

Wawancara dengan pengacara LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang Achmat Irmawan, S.H., M.H. Beliau mengatakan bahwa dalam mengabulkan permohonan itu hakim memiliki pertimbangan tersendiri, tetapi menurutnya harus mempertimbangkan kriteria-kriteria yang lain, contohnya umur dalam pemberian dispensasi tetap melihat umur dari anak pemohon atau calon mempelainya sudah bisa untuk bertanggung jawab atau belum, walaupun dalam kasus hamil di luar nikah tetap memperhatikan umur semisal umurnya kurangnya sangat jauh, tetapi dalam ekonomi masih di rasa kurang untuk membangun rumah tangga, seperti

halnya calon suami belum bekerja, itu masih menjadi pertimbangan tersendiri. Dan juga Hakim memiliki pandangan tersendiri, jika dalam pembuktian memang dirasa pihak pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, hakim dapat memutus dengan putusan tidak dapat diterima, agar pihak pemohon dapat mengajukan permohonannya lagi dan dengan bukti yang lebih kuat.

Kemudian dalam permohonan yang jelas dapat dikabulkan atau tidak itu terdapat dalam pembuktian itu sendiri, hakim bisa mengatakan ini dapat dikabulkan atau tidak itu terdapat pada pembuktian, selain gugatan kabur dan sebagainya. Tetapi jika sudah menyangkut materiil itu pasti yang di Permasalahkan pembuktian. Kemudian dalam kasus Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd beliau tidak sependapat dengan penetapan tersebut karena dasar alasannya hakim ini tidak mempertimbangkan pada alasan yang sangat mendesak dari pemohon, padahal dalam prinsipnya diperbolehkan asal ada alasan yang mendesak, tetapi bisa juga beliau setuju jika memang pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara jelas, dan pada penetapan permohonan tersebut ada kekeliruan yang seharusnya penetapan di tolak malah menjadi tidak dapat diterima, Kemudian dalam pertimbangan hukum harusnya di berikan penjelasan yang rinci mengapa hakim memutus atau menetapkan perkara dengan penetapan seperti itu, misal dalam penetapan perkara dispensasi perkawinan dalam perkara Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd seharusnya memberikan penjelasan kenapa memberikan penetapan tidak dapat diterima.

Dalam wawancara dengan pengacara Bapak Yosaphat Bambang, S.H., M.H. bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama, hakim wajib menggunakan kriteria dan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan, dimulai dari menilai aspek formil dari permohonan yang diajukan. Aspek formil ini mencakup pengecekan apakah permohonan tersebut telah disusun dan diajukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika ditemukan bahwa aspek formil dari permohonan tersebut telah sesuai dan tidak terdapat cacat, maka hakim seharusnya beralih untuk mempertimbangkan aspek materiil dari permohonan tersebut.

Pertimbangan aspek materiil melibatkan penilaian terhadap substansi atau isi dari permohonan tersebut, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya. Jika hakim dalam penetapannya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, tetapi menyadari bahwa permohonan tersebut tidak mengandung cacat formil dan pengadilan yang menangani kasus ini memiliki kompetensi yang tepat, maka keputusan tersebut perlu dievaluasi kembali. Hakim seharusnya memastikan bahwa semua aspek, baik formil maupun materiil, telah dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum membuat keputusan akhir.

Dalam kasus di mana permohonan diajukan di Kabupaten Magelang dan tidak terdapat kekurangan dalam aspek formil serta pengadilan memiliki kompetensi yang tepat, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat bukti dan dalil yang diajukan dalam permohonan tersebut. Jika semua persyaratan telah terpenuhi dan permohonan tersebut layak untuk diterima berdasarkan bukti yang ada, maka hakim seharusnya tidak menolak permohonan tersebut hanya karena alasan formil. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, memastikan bahwa hak-hak para pihak terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum.

Hakim menetapkan permohonan dispensasi pernikahan tidak dapat diterima jika terdapat kesalahan prosedur dalam pengajuan permohonan, seperti diajukan oleh pihak yang tidak berhak, namun pada penetapan nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd, tidak ada cacat formil yang ditemukan dan hanya dasar materiil yang dicantumkan. Hakim seharusnya lebih cermat dalam pemberian penetapan, mengingat bahwa meskipun semua prosedur formil telah dipenuhi, substansi permohonan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim memiliki pandangan bahwa jika dalam pembuktian pihak pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, hakim dapat memutus dengan putusan tidak dapat diterima agar pemohon dapat mengajukan permohonan lagi dengan bukti yang lebih kuat. Penolakan ini memungkinkan pemohon

memperbaiki kekurangan dalam bukti atau prosedur dan memberikan kesempatan kedua untuk mengajukan permohonan yang lebih lengkap.

Dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama, hakim wajib menggunakan kriteria dan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan, dimulai dari menilai aspek formil permohonan. Jika aspek formil telah sesuai, hakim harus mempertimbangkan aspek materiil, termasuk bukti yang diajukan. Jika hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima meskipun tidak ada cacat formil dan pengadilan memiliki kompetensi yang tepat, keputusan tersebut perlu dievaluasi kembali. Kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi "tidak dapat diterima" di Pengadilan Agama Mungkid meliputi aspek formil, materiil, kepentingan mendesak, serta pertimbangan agama, kemaslahatan, dan prosedur hukum yang berlaku.

3.2. Yang Membedakan Putusan Tidak Dapat Diterima dan Putusan Ditolak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin.

Wawancara dengan berbagai pihak memberikan pandangan yang beragam tentang perbedaan antara putusan tidak dapat diterima dan putusan ditolak. Hakim Pengadilan Agama Magelang, Muhammad Ainun Najib, S.H., M.H., menyatakan bahwa putusan tidak dapat diterima diberikan ketika terdapat cacat formil dalam permohonan, seperti kesalahan dalam pencantuman identitas atau surat kuasa tidak sah. Sementara itu, putusan ditolak diberikan setelah pembuktian dalil-dalil materiil tidak terbukti. Ia menekankan pentingnya menjelaskan cacat formil untuk memudahkan pemohon mengajukan upaya hukum yang tepat.

Hakim Pengadilan Agama Magelang lainnya, Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H., setuju bahwa putusan ditolak berkaitan dengan pembuktian dalil materiil, sedangkan putusan tidak dapat diterima berkaitan dengan prosedur dan kelengkapan formil. Ia menekankan pentingnya pemohon dan pihak terkait hadir dalam persidangan.

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Temanggung, menyatakan bahwa putusan tidak dapat diterima karena kesalahan formil seperti posita dan petitum yang tidak sesuai. Putusan ini memungkinkan pemohon untuk memperbaiki dan mengajukan kembali permohonannya. Sebaliknya, putusan ditolak berarti pemohon gagal membuktikan dalil-dalilnya, dan tidak dapat diajukan kembali kecuali melalui kasasi.

Pengacara LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang, Achmat Irmawan, S.H., M.H., menjelaskan bahwa putusan tidak dapat diterima berkaitan dengan persoalan formil dalam permohonan, sedangkan putusan ditolak berkaitan dengan substansi atau materi permohonan.

Pengacara Bapak Yosaphat Bambang, S.H., M.H., di Kota Magelang, menambahkan bahwa permohonan dapat dianggap tidak dapat diterima jika terdapat kesalahan prosedural, seperti kuasa hukum yang tidak sah. Permohonan akan ditolak jika pemohon gagal membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti yang cukup kuat dan relevan.

Secara keseluruhan, perbedaan mendasar antara putusan tidak dapat diterima dan ditolak adalah bahwa yang pertama berkaitan dengan cacat formil dan prosedural, sementara yang kedua berkaitan dengan pembuktian substansi atau materi permohonan.

Penetapan tidak dapat diterima dan penetapan ditolak memiliki signifikansi mendalam dalam proses hukum. Penetapan tidak dapat diterima atau "Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)" umumnya diberikan ketika terdapat cacat formil dalam permohonan atau gugatan yang diajukan, mencakup aspek administrasi dan prosedural yang tidak terpenuhi, seperti kesalahan dalam pencantuman identitas pihak yang terlibat, ketidaksesuaian antara posita dan petitum, atau kurangnya kelengkapan dokumen yang diperlukan. Misalnya, jika surat kuasa yang digunakan oleh kuasa hukum tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan

yang ditetapkan oleh Pasal 123 HIR maka permohonan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, kesalahan prosedural seperti *error in persona*, lampau waktu, atau prematur permohonan juga dapat menjadi alasan untuk menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima, sehingga pengadilan belum masuk ke tahap pembuktian substansial karena permohonan tersebut sudah dianggap cacat sejak awal dari segi formil.

Di sisi lain, penetapan ditolak berfokus pada aspek substansi atau materi dari permohonan atau gugatan tersebut. Penetapan ini diberikan ketika pengadilan telah mempertimbangkan isi dan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan dan menemukan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan tidak terbukti atau tidak cukup kuat untuk mendukung permohonan tersebut. Proses ini melibatkan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan keputusan diambil berdasarkan apakah bukti-bukti tersebut dapat mendukung klaim yang diajukan. Contohnya, dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan, jika pemohon tidak dapat menunjukkan bukti seperti surat rekomendasi dari dokter atau laboratorium yang menyatakan bahwa calon mempelai benar-benar telah hamil di luar nikah, atau jika bukti yang diajukan tidak cukup kuat dan meyakinkan, maka permohonan tersebut akan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur formil telah dipenuhi, substansi dari permohonan tersebut tidak cukup kuat untuk dibuktikan. Penetapan ditolak terjadi setelah tahap pembuktian, di mana pengadilan telah mengadakan sidang pembuktian dan menemukan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak terbukti. Peneliti juga mencatat bahwa perbedaan mendasar ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. Penetapan tidak dapat diterima memungkinkan pemohon untuk memperbaiki kesalahan formil dan mengajukan kembali permohonan yang telah dilengkapi dengan benar. Sebaliknya, penetapan ditolak mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali, kecuali melalui upaya hukum seperti kasasi. Dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan, misalnya, jika hakim menilai bahwa anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan tidak siap secara mental atau tidak cakap untuk menikah, permohonan tersebut dapat ditolak. 10

Sedangkan, jika permohonan mengandung kesalahan formil, seperti ketidakhadiran pihak-pihak yang terkait dalam persidangan, permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Secara keseluruhan, peneliti menarik kesimpulan bahwa penetapan tidak dapat diterima berkaitan dengan prosedur dan kelengkapan formil permohonan, sedangkan penetapan ditolak berkaitan dengan substansi dan pembuktian dalil-dalil. Dengan memahami perbedaan ini, pihak-pihak yang berperkara dapat lebih mempersiapkan permohonan atau gugatan mereka sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku dan memahami konsekuensi hukum dari setiap jenis penetapan yang diberikan oleh pengadilan.

4. KESIMPULAN

Dalam perkara Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd, kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi pernikahan melibatkan aspek formil dan materiil. Namun, dalam kasus ini, hakim menetapkan putusan "tidak dapat diterima" berdasarkan pertimbangan hukum materiil, namun menggunakan penetapan terkait dengan aspek formil, menurut penulis permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan tidak mengandung cacat formil. meskipun semua prosedur formil telah dipenuhi, substansi permohonan juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, jika permohonan diajukan oleh pihak yang berhak dan sesuai dengan aturan yang berlaku, seharusnya hakim mempertimbangkan aspek materiil secara lebih mendalam sebelum menetapkan putusan.

¹⁰ Meity Van Gobel, "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado," *I'tisham* 1, no. 1 (2021): 78–100.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim wajib menggunakan kriteria dan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan, dimulai dari menilai aspek formil permohonan. Jika aspek formil sudah sesuai, maka hakim harus mempertimbangkan aspek materiil, yaitu substansi atau isi permohonan serta bukti-bukti yang diajukan, kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi "tidak dapat diterima" di Pengadilan Agama Mungkid mencakup aspek formil, dengan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan materiil, sementara penetapan hukum yang dihasilkan adalah formil, menunjukkan perlunya kehati-hatian lebih lanjut dalam proses penetapan tersebut.

Hakim dalam perkara Nomor 34/Pdt.P/2015/PA.Mkd memberikan putusan "tidak dapat diterima". Karena hakim memiliki pandangan tersendiri. Jika dalam pembuktian memang dirasa pihak pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, hakim dapat memutus dengan putusan tidak dapat diterima, agar pihak pemohon dapat mengajukan permohonannya lagi dengan bukti yang lebih kuat. Tetapi diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kedua penetapan tersebut. Putusan "tidak dapat diterima" terjadi jika permohonan mengandung cacat formil, seperti kesalahan prosedur, pencantuman pihak yang tidak berhak, atau ketidaklengkapan dokumen. Ini menunjukkan bahwa permohonan tersebut tidak layak untuk diproses lebih lanjut dengan memperbaiki cacat-cacat formil yang ada. Sebaliknya, putusan "ditolak" berkaitan dengan substansi permohonan, di mana pengadilan telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan dan menemukan bahwa dalil yang disampaikan tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang diperlukan. Dengan demikian, permohonan tersebut ditolak berdasarkan penilaian materiil yang dilakukan oleh hakim, perlunya peningkatan kejelasan dalam penanganan kasus-kasus dispensasi pernikahan, terutama terkait dengan pemisahan yang jelas antara aspek formil dan materiil dari permohonan yang diajukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ach. Puniman. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *YUSTITIA* 19, no. 1 (2018): 303–35.

Anam, Ahmad Z. "Kapan Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dapat Diajukan Ulang?" *Badilag.Mahkamahagung.Go.Id* 12 (2017).

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. 7th ed. yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2023.

Gobel, Meity Van. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado." *I'tisham* 1, no. 1 (2021): 78–100.

Helim, Abdul, and Elvi Soeradji. "Juridical Analysis Of The Refusal Of Marriage Dispensation In The Case Of Siri Marriage (Determination of The Case of The Kasongan National Court No. 20/Rev.p/2021/Pa.Ksn)" 1, no. 1 (2022).

Heniyatun, and Puji Sulistyaningsih. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Bambang Tjatur Iswanto. magelang: Unimma Press, 2018.

Kusumasari, Diana. "Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, Dan Tidak Dapat Diterima." www.hukumonline.com, 2011.

Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38.

Wahyuni, Willa. "Beda Putusan Ditolak Dan Putusan Tidak Dapat Diterima." www.hukumonline.com, 2022.

Yahya Harahap, M. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. jakarta: Sinar Grafika, 2017.